

BAB III

PEMBAHASAN

Penulisan bab tiga berkaitan dengan penerapan prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan dan akan dijabarkan secara detail dalam bab ini. Berikut merupakan pemaparan terkait tinjauan secara teori dan tinjauan secara praktik tentang pajak reklame.

3.1 Tinjauan Teori

Penyusunan Tugas Akhir ini, dilandasi dengan beberapa dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut merupakan pembahasan teori yang berlaku dalam penulisan Tugas Akhir pada BPKAD Kota Pekalongan.

3.1.1 Pajak Daerah

Secara umum pajak daerah dimaknai sebagai kontribusi yang bersifat wajib atau memaksa kepada daerah dan terutang oleh badan ataupun orang pribadi yang mana imbalan yang diterima tidak dapat dirasakan secara langsung, dan dipergunakan untuk kepentingan daerah dengan tujuan ialah bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, makna tersebut juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang berpotensi bagi pemerintah daerah untuk menopang pembiayaan pada program-program daerah. Dalam pelaksanaannya, pajak daerah telah dijamin dengan berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberi kepastian hukum dan hasil kontribusi sepenuhnya akan diberikan lagi kepada publik dengan bentuk fasilitas publik yang dapat dinikmati bersama. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah yang dikategorikan dalam daerah tingkat I yakni pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi mencakup PKB Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor, PBBKB Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, PAB Pajak Alat Berat , PAP Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak MBLB Mineral Bukan Logam dan Batuan beserta opsennya dan daerah tingkat II yakni pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota mencakup PBB P2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak BPHTB Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, PBJT atas barang dan jasa yang terdiri atas pengadaan Makanan/Minuman (Restoran), Penerangan Jalan, Perhotelan, Kesenian dan Hiburan juga Parkir, Pajak Reklame, PAT Pajak Air Tanah, Pajak MBLB Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen BBNKB Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak daerah pada Kota Pekalongan sendiri terdiri atas 9 jenis mata pajak. BPKAD Kota Pekalongan menaungi perpajakan daerah atas:

1. BPHTB

BPKAD Kota pekalongan menaungi pengelolaan atas BPHTB yang merupakan pajak atas diperolehnya hak terhadap tanah dan/atau bangunan baik oleh orang pribadi maupun badan dengan tarif sebesar 5%.

2. PBB P2

BPKAD Kota Pekalongan menaungi pengelolaan atas PBB P2 yang merupakan pajak yang dipungut karena bumi bangunan dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan baik oleh orang pribadi maupun badan dengan tarif sebesar 0,3% dan 0,5% untuk lahan produksi pangan dan ternak.

3. Pajak Air Tanah

BPKAD Kota Pekalongan menaungi pengelolaan atas PAT yang merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan air di bawah permukaan tanah dengan tarif sebesar 20%.

4. Pajak Reklame

BPKAD Kota Pekalongan menaungi pelayanan terhadap Pajak Reklame yang merupakan pajak atas pengadaan reklame yang diselenggarakan oleh orang pribadi maupun badan dengan tarif sebesar 25%.

5. Pajak Restoran

BPKAD Kota Pekalongan menaungi pelayanan terhadap Pajak Restoran yang merupakan pajak atas konsumsi makanan dan/atau minuman yang dijual, disediakan, maupun diserahkan melalui fasilitas penyedia layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran serta tarif sebesar 10%.

6. Pajak Hotel

BPKAD Kota Pekalongan menaungi pelayanan terhadap Pajak Hotel yang merupakan pajak atas konsumsi jasa pengadaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan/atau minuman disertai dengan fasilitas hiburan untuk dinikmati dengan tarif sebesar 10%.

7. Pajak Hiburan

BPKAD Kota Pekalongan menaungi pelayanan terhadap Pajak Hiburan yang merupakan pajak atas konsumsi jasa pengadaan berbagai jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan keramaian untuk dinikmati dengan tarif sebesar 10% dan 40% khusus jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.

8. Pajak Parkir

BPKAD Kota Pekalongan menaungi pelayanan terhadap Pajak Parkir yang merupakan pajak atas konsumsi jasa pengadaan tempat parkir pada badan jalan maupun area parkir yang berkaitan dengan pokok usaha dan/atau disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor dengan tarif sebesar 10%.

9. Pajak PPJ

BPKAD Kota Pekalongan menaungi pelayanan terhadap PPJ ialah pajak yang dikenakan dalam hal pengadaan penerangan jalan umum dan biaya atas konsumsi tenaga listrik dengan tarif sebesar 3% atas konsumsi tenaga listrik dari sumber lain untuk industri juga pertambangan minyak

bumi dan gas alam, kemudian 1,5% atas konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

3.1.2 Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Reklame

Pajak reklame diartikan sebagai pajak atas pengadaan atau penyelenggaraan suatu objek reklame dengan tujuan menarik perhatian umum, mempromosikan, memperkenalkan yang di dalamnya terdapat tujuan komersial berupa benda, alat, perbuatan, ataupun media yang dirancang dengan berbagai bentuk dan corak, arti tersebut sesuai dengan pengertian mengenai pajak reklame yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian tersebut menafsirkan bahwa seluruh objek media promosi di ruang publik dengan tujuan komersial dapat dikatakan sebagai sebuah objek pajak reklame terkecuali yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pada setiap pengenaan pajak daerah, pelaksanaannya dilakukan dengan berpedoman pada pengaturan hukum agar memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Pekalongan memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame.
3. Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 100 Tahun 2023 tentang Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame.

3.1.3 Objek Pajak Reklame

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek pajak reklame merupakan

seluruh pengadaan atau penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Pekalongan. Apabila dirinci, yang dikatakan sebagai sebuah objek reklame meliputi:

1. Reklame Papan/*Billboard* Videotron/Megatron

Reklame papan/*billboard* merupakan media promosi dengan material bahan keras seperti kayu, besi logam, aluminium, kaca, beton atau bahan kokoh lain yang dipasangkan, digantungkan, bahkan dibuat pada bangunan konstruksi tetap bersifat permanen baik bersinar, disinari, ataupun tidak bersinar seperti baliho, *sign net*, *backlit frontlit billboard*, dsb. Sedangkan reklame videotron/megatron merupakan media promosi yang memakai layar besar seperti monitor bersinar dengan tulisan atau gambar yang sudah terprogram sehingga dapat bergerak dan berubah-ubah dan penyelenggaraannya memerlukan sumber energi dari tenaga listrik seperti LED/LCD *billboard*, papan reklame digital, dsb.

2. Reklame Kain

Reklame bentuk kain merupakan media promosi dengan material kain, plastik, kertas, karet, ataupun bahan lain dengan kualitas materi jangka pendek seperti spanduk, *banner*, umbul-umbul, baliho kain, terpal dsb. Apabila diperbandingkan, reklame kain lebih banyak digunakan dengan alasan keefektivitasan biaya dan kemudahan dalam pemasangan maupun pencabutan sehingga dinilai lebih efisien dibanding jenis reklame permanen.

3. Reklame Melekat Stiker

Reklame bentuk melekat merupakan media promosi berjenis stiker lepas berbahan kertas, plastik, atau bahan lainnya yang mempunyai daya rekat agar dapat ditempelkan atau dipasangkan pada suatu benda.

4. Reklame Selebaran

Reklame bentuk selebaran merupakan media promosi berjenis cetakan lembaran lepas dengan berbagai ukuran yang dibagikan atau disebarakan kepada khalayak publik seperti brosur, poster, katalog, dsb.

5. Reklame Berjalan

Reklame berjalan merupakan media promosi yang diselenggarakan pada berbagai media bergerak dan selalu berpindah-pindah tempat sehingga dapat secara luas menjangkau publik, reklame berjalan umumnya dipasangkan pada permukaan badan kendaraan ataupun dapat dibawa oleh pejalan kaki.

6. Reklame Udara

Reklame udara merupakan media promosi yang diselenggarakan melalui udara yang dipasangkan pada media seperti balon udara, pesawat terbang, layangan terbang, dsb.

7. Reklame Apung

Reklame apung merupakan media promosi yang diselenggarakan melalui permukaan air yang dipasangkan terapung umumnya pada *inflatables* atau balon iklan terapung, dan bentuk sejenis yang dapat terapung pada permukaan air.

8. Reklame Film/*Slide*

Reklame film/slide merupakan media promosi animasi sederhana disertai audio yang kemudian ditampilkan atau diproyeksikan pada benda termasuk layar.

9. Reklame Peragaan

Reklame peragaan merupakan media promosi yang diselenggarakan menggunakan alat peraga yang diperagakan di dalam maupun luar ruangan dan dapat disertai audio maupun tidak disertai audio.

Berdasarkan penjelasan di atas, objek reklame dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas 9 jenis objek reklame. Sedangkan yang bukan termasuk atau yang dikecualikan dari objek pajak reklame meliputi:

1. Pengadaan atau penyelenggaraan sebuah Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.

2. Label dan merek sebuah produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
3. Nama atau tanda pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
4. Reklame yang diadakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, atau Pemerintah Daerah.
5. Reklame yang diadakan atau diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

3.1.4 Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Subjek pajak reklame ialah orang pribadi atau badan yang mengadakan reklame yang kemudian disebut sebagai Wajib Pajak. Pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jelas menyebutkan bahwa Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi maupun badan yang melakukan penyelenggaraan atau pengadaan reklame dalam wilayah Kota Pekalongan sehingga orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kriteria tersebut dapat dikategorikan sebagai subjek pajak reklame dan memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Apabila terdapat pihak ketiga atau vendor dalam pengadaan atau penyelenggaraan sebuah reklame maka juga akan dianggap sebagai subjek dan WP reklame.

3.1.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Penyelenggaraan perpajakan daerah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah, BPKAD Kota Pekalongan menerapkan dasar pengenaan dan tarif pajak reklame berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengaturan lebih lanjut mengenai dasar pengenaan pajak reklame juga diatur dalam Peraturan Wali Kota

Pekalongan Nomor 100 Tahun 2023 tentang Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame.

Dasar pengenaan pajak reklame ialah Nilai Sewa Reklame (NSR) yang juga mengamati faktor seperti jenis, bahan material yang dipakai, waktu penayangan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah serta ukuran media reklamenya. Faktor tersebut juga menjadi penentu bilamana nilai sewa reklame tidak diketahui / dianggap tak wajar. Pada penyelenggaraan reklame yang dibawah oleh pihak ketiga atau vendor maka NSR dapat ditetapkan dengan dasar Nilai Kontrak Reklame. Perhitungan dasar pengenaannya atau NSR dihitung dengan cara nilai strategis dikalikan dengan bea pasang.

Saat ini, pengenaan tarif pajak reklame dalam wilayah Kota Pekalongan ditetapkan sebesar 25%. Tarif sebesar 25% ini ditentukan dengan melakukan peninjauan terhadap pengenaan tarif pada kota atau kabupaten di sekitar Kota Pekalongan. Tarif ini dipergunakan untuk menentukan besaran pajak terutang atas penyelenggaraan reklame dengan cara mengalikan besaran 25% dengan NSR.

3.1.6 Nilai Sewa dan Besaran Pajak Reklame

Mengacu pada dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 100 Tahun 2023 tentang Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame, perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) dalam wilayah Kota Pekalongan dilakukan dengan memperhitungkan lokasi penetapan reklame dan jenis reklamenya. NSR sendiri dibedakan menjadi NSR non rokok dan NSR khusus rokok. Berikut merupakan rumus perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR):

$$\boxed{\text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} = \text{Nilai Strategis} \times \text{Bea Pasang}}$$

Besaran NSR ditetapkan dengan mengalikan antara nilai strategis dan bea pasang. Nilai titik strategis merupakan penetapan wilayah atau lokasi pemasangan reklame, Pemerintah Kota Pekalongan membagi kategorinya dalam 4 (empat) wilayah yakni:

No	Wilayah	Jalan	Nilai Titik Strategis
1	2	3	4
		9. Jalan-jalan lainnya yang tidak termasuk wilayah A dan B	1,50
4	Wilayah D (Wilayah Khusus)	Di dalam pusat pertokoan, perdagangan pasar, stasiun kereta api, terminal bus	1,00

Sumber: Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 100 Tahun 2023 tentang Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Berdasarkan tabel Penetapan Lokasi/Wilayah Pemasangan Nilai Titik Strategis Non Rokok, besaran nilai strategis dikategorikan dalam wilayah A yakni wilayah Central Bisnis Distrik (CBD) merupakan wilayah pusat kegiatan ekonomi (bisnis) utama kota yang memiliki daya tarik tinggi dan terdiri dari jalan-jalan nasional ataupun jalan yang memiliki intensitas padat pengguna dengan nilai strategis 2,50. Wilayah B yakni wilayah Central Distrik (CD) merupakan wilayah tengah kota dan terdiri dari jalan-jalan yang didominasi oleh badan pemerintahan, perkantoran, dan komersial serta memiliki intensitas padat pengguna dengan nilai strategis 2,00. Wilayah C merupakan wilayah campuran yang memiliki intensitas fungsi sebagai hunian ataupun jalan yang difungsikan sebagai jalan-jalan alternatif dengan nilai strategis 1,50. Wilayah D merupakan wilayah khusus di dalam pertokoan, perdagangan, pasar, stasiun kereta api, terminal bus dengan nilai strategis 1,00. Pembagian wilayah A hingga wilayah D pada data tersebut digunakan sebagai acuan nilai titik strategis reklame non rokok dalam menghitung Nilai Sewa Reklame (NSR) dalam wilayah pemungutan Kota Pekalongan.

No	Wilayah	Jalan	Nilai Titik Strategis
1	2	3	4
		9. Jalan-jalan lainnya yang tidak termasuk wilayah A dan B	3,00
4	Wilayah D (Wilayah Khusus)	Di dalam pusat pertokoan, perdagangan pasar, stasiun kereta api, terminal bus	2,00

Sumber: Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 100 Tahun 2023 tentang Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Berdasarkan tabel Penetapan Lokasi/Wilayah Pemasangan Nilai Titik Strategis Khusus Rokok, besaran nilai strategis dikategorikan dalam wilayah A yakni wilayah Central Bisnis Distrik (CBD) merupakan wilayah pusat kegiatan ekonomi (bisnis) utama kota yang memiliki daya tarik tinggi dan terdiri dari jalan-jalan nasional ataupun jalan yang memiliki intensitas padat pengguna dengan nilai strategis 5,00. Wilayah B yakni wilayah Central Distrik (CD) merupakan wilayah tengah kota dan terdiri dari jalan-jalan yang didominasi oleh badan pemerintahan, perkantoran, dan komersial serta memiliki intensitas padat pengguna dengan nilai strategis 4,00. Wilayah C merupakan wilayah campuran yang memiliki intensitas fungsi sebagai hunian ataupun jalan yang difungsikan sebagai jalan-jalan alternatif dengan nilai strategis 3,00. Wilayah D merupakan wilayah khusus di dalam pertokoan, perdagangan, pasar, stasiun kereta api, terminal bus dengan nilai strategis 2,00. Pembagian wilayah A hingga wilayah D pada data tersebut digunakan sebagai acuan nilai titik strategis reklame khusus rokok dalam menghitung Nilai Sewa Reklame (NSR) dalam wilayah pemungutan Kota Pekalongan. Apabila dibandingkan dengan besaran nilai titik strategis non rokok, nilai titik strategis khusus rokok memiliki besaran yang lebih besar hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Kota Pekalongan dalam membatasi adanya iklan promosi rokok di Kota Pekalongan.

Setelah nilai titik strategis dari konstruksi reklame diketahui, selanjutnya berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 100 Tahun 2023 tentang Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame, pemasangan konstruksi

reklame dapat dibedakan menjadi dua kategori yakni konstruksi permanen dan konstruksi insidental. Berikut merupakan tabel perhitungan besaran NSR jenis konstruksi tetap:

Tabel 3.3 NSR Reklame Permanen/Tetap (Non Rokok)

No	Jenis Reklame	Wilayah	Nilai Strategis	Volume	Waktu	Bea Pasang	Nilai Sewa
1	2	3	4	5	6	7	$8 = 4 \times 7$
1	Berkonstruksi Tanah Sendiri BTS	A	2,50	1m ²	1 tahun	350.000	875.000
		B	2,00	1m ²	1 tahun	350.000	700.000
		C	1,50	1m ²	1 tahun	350.000	525.000
		D	1,00	1m ²	1 tahun	350.000	350.000
2	Berkonstruksi Tanah Sendiri Bersinar BTS Sinar	A	2,50	1m ²	1 tahun	380.000	950.000
		B	2,00	1m ²	1 tahun	380.000	760.000
		C	1,50	1m ²	1 tahun	380.000	570.000
		D	1,00	1m ²	1 tahun	380.000	380.000
3	Berkonstruksi Tanah Negara BTN	A	2,50	1m ²	1 tahun	450.000	1.125.000
		B	2,00	1m ²	1 tahun	450.000	900.000
		C	1,50	1m ²	1 tahun	450.000	675.000
		D	1,00	1m ²	1 tahun	450.000	450.000
4	Berkonstruksi Tanah Negara Bersinar BTN Sinar	A	2,50	1m ²	1 tahun	480.000	1.200.000
		B	2,00	1m ²	1 tahun	480.000	960.000
		C	1,50	1m ²	1 tahun	480.000	720.000
		D	1,00	1m ²	1 tahun	480.000	480.000
5	Berjalan	-	-	1m ²	1 tahun	-	600.000
6	<i>Wall Paint</i>	A		1m ²	1 tahun		200.000
		B		1m ²	1 tahun		160.000

No	Jenis Reklame	Wilayah	Nilai Strategis	Volume	Waktu	Bea Pasang	Nilai Sewa
1	2	3	4	5	6	7	$8 = 4 \times 7$
		C		1m ²	1 tahun		120.000
		D		1m ²	1 tahun		100.000

Sumber: Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 100 Tahun 2023 tentang Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame.

Tabel 3.4 NSR Reklame Permanen/Tetap (Khusus Rokok)

No	Jenis Reklame	Wilayah	Nilai Strategis	Volume	Waktu	Bea Pasang	Nilai Sewa
1	2	3	4	5	6	7	$8 = 4 \times 7$
1	Berkonstruksi Tanah Sendiri BTS	A	5,00	1m ²	1 tahun	350.000	1.750.000
		B	4,00	1m ²	1 tahun	350.000	1.400.000
		C	3,00	1m ²	1 tahun	350.000	1.050.000
		D	2,00	1m ²	1 tahun	350.000	700.000
2	Berkonstruksi Tanah Sendiri Bersinar BTS Sinar	A	5,00	1m ²	1 tahun	380.000	1.900.000
		B	4,00	1m ²	1 tahun	380.000	1.520.000
		C	3,00	1m ²	1 tahun	380.000	1.140.000
		D	2,00	1m ²	1 tahun	380.000	760.000
3	Berkonstruksi Tanah Negara BTN	A	5,00	1m ²	1 tahun	450.000	2.250.000
		B	4,00	1m ²	1 tahun	450.000	1.800.000
		C	3,00	1m ²	1 tahun	450.000	1.350.000
		D	2,00	1m ²	1 tahun	450.000	900.000
4	Berkonstruksi Tanah Negara Bersinar BTN Sinar	A	5,00	1m ²	1 tahun	480.000	2.400.000
		B	4,00	1m ²	1 tahun	480.000	1.920.000
		C	3,00	1m ²	1 tahun	480.000	1.440.000
		D	2,00	1m ²	1 tahun	480.000	960.000
5	Berjalan	-	-	1m ²	1 tahun	-	1.200.000
6	<i>Wall Paint</i>	A		1m ²	1 tahun		400.000
		B		1m ²	1 tahun		320.000

No	Jenis Reklame	Wilayah	Nilai Strategis	Volume	Waktu	Bea Pasang	Nilai Sewa
1	2	3	4	5	6	7	$8 = 4 \times 7$
		C		1m ²	1 tahun		240.000
		D		1m ²	1 tahun		200.000

Sumber: Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 100 Tahun 2023 tentang Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Berdasarkan tabel Nilai Sewa Reklame (NSR) Reklame Permanen/Tetap Non maupun Khusus Rokok, NSR ditetapkan dengan mengalikan antara nilai titik strategis dan bea pasang. NSR tersebut kemudian digunakan sebagai DPP dalam menentukan jumlah pajak reklame terutang. Penyelenggaraan reklame permanen dapat dibedakan ke dalam 6 jenis letak konstruksi dengan besaran bea pasang yang sama. Jenis letak konstruksi dapat dibedakan menjadi Berkonstruksi Tanah Sendiri (BTS) atau penyelenggaraan reklame didirikan di atas tanah milik sendiri dengan besaran bea pasang Rp350.000, Berkonstruksi Tanah Sendiri Bersinar (BTS Sinar) atau penyelenggaraan reklame didirikan di atas tanah milik sendiri dan bersinar dengan besaran bea pasang Rp380.000, Berkonstruksi Tanah Negara (BTN) atau penyelenggaraan reklame didirikan di atas tanah milik negara atau yang digunakan sebagai tempat prasarana umum termasuk trotoar dengan besaran bea pasang Rp450.000, Berkonstruksi Tanah Negara Bersinar (BTN Sinar) atau penyelenggaraan reklame didirikan di atas tanah negara atau yang digunakan sebagai tempat prasarana umum dan bersinar dengan besaran bea pasang Rp480.000, hingga jenis reklame berjalan dan reklame *wall paint* yang besaran nilai sewanya dapat dilihat pada tabel Nilai Sewa Reklame (NSR) Reklame Permanen/Tetap Non maupun Khusus Rokok. Sedangkan berikut merupakan tabel daftar NSR Reklame Insidental:

Tabel 3.5 NSR Reklame Insidental Non Rokok

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Sewa
1	2	3	4
1	Spanduk	Bulan/m ²	56.000
		Minggu m ²	28.000
		Hari/m ²	16.000
2	Umbul-umbul	Bulan/m ²	72.000
		Minggu/m ²	36.000
		Hari/m ²	16.000
3	Banner	Bulan/m ²	80.000
		Minggu/m ²	40.000
		Hari/m ²	14.000
4	Baliho	Bulan/m ²	120.000
		Minggu/m ²	48.000
		Hari/m ²	24.000
5	Tenda	Bulan/m ²	120.000
		Minggu/m ²	48.000
		Hari/m ²	24.000
6	Poster/Stiker	Bulan/lembar	16.000
7	<i>Flaghat Chain</i>	Bulan/lembar	32.000
8	Selebaran Non Warna Warna		
			400
			800
9	Balon Udara dan Sejenisnya	Bulan/m ²	2.400.000
		Minggu m ²	800.000
10	Film/Videotron	Jam/m ²	1.600
11	Layar Toko / Warung / Sun Screen	Bulan/m ²	56.000

Sumber: Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 100 Tahun 2023 tentang
Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Tabel 3.6 NSR Reklame Insidental Khusus Rokok

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Sewa
1	2	3	4
1	Spanduk	Bulan/m ²	112.000
		Minggu m ²	56.000
		Hari/m ²	32.000
2	Umbul-umbul	Bulan/m ²	144.000
		Minggu/m ²	72.000
		Hari/m ²	32.000
3	Banner	Bulan/m ²	160.000
		Minggu/m ²	80.000
		Hari/m ²	32.000
4	Baliho	Bulan/m ²	240.000
		Minggu/m ²	96.000
		Hari/m ²	48.000
5	Tenda	Bulan/m ²	120.000
		Minggu/m ²	48.000
		Hari/m ²	24.000
6	Poster/Stiker	Bulan/lembar	32.000
7	<i>Flaghat Chain</i>	Bulan/lembar	64.000
8	Selebaran Non Warna Warna		
			800
			1.600
9	Balon Udara dan Sejenisnya	Bulan/m ²	4.800.000
		Minggu m ²	1.600.000
10	Film/Videotron	Jam/m ²	3.200
11	Layar Toko / Warung <i>/Sun Screen</i>	Bulan/m ²	112.000

Sumber: Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 100 Tahun 2023 tentang
Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Berdasarkan tabel Nilai Sewa Reklame (NSR) Reklame Insidental Non maupun Khusus Rokok, NSR ditetapkan berdasarkan jenis reklame dan masa pajak yang dikategorikan menjadi bulanan, mingguan, harian, hingga per jam untuk jenis reklame film/videotron. NSR tersebut kemudian digunakan sebagai DPP dalam menentukan jumlah pajak reklame terutang.

Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 100 Tahun 2023 tentang Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame, bilamana NSR reklame telah diketahui jumlahnya maka dapat digunakan sebagai DPP Reklame untuk mengetahui jumlah pajak terutang. Besaran pajak reklame yang terutang dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\boxed{\text{Pajak Reklame} = \text{NSR} \times \text{Luas} \times \text{Sisi} \times \text{Jumlah} \times \text{Waktu} \times \text{Tarif}}$$

3.1.7 Perhitungan Besaran Pajak Reklame

Perhitungan besaran pajak reklame dalam wilayah Kota Pekalongan diatur dalam ketentuan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 100 Tahun 2023 tentang Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame. Perhitungan besaran pajak reklame akan dipaparkan dalam persoalan sebagai berikut:

1. Toko Apple pada tanggal 1 Januari 2024 memasang sebuah reklame papan nama bersinar di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur yang berkonstruksi di prasarana umum pada trotoar Jalan R.A. Kartini dengan jangka pengadaan satu tahun. Penyelenggaraan reklame oleh Toko Apple memiliki ukuran $2\text{m} \times 1\text{m}$ memiliki dua sisi. Berapa besaran pajak reklame terutang yang harus dibayarkan oleh Toko Apple?

Diketahui:

- a. Berkonstruksi di Jalan R.A. Kartini sehingga termasuk dalam kategori wilayah A dengan jenis non rokok.
- b. Reklame papan nama bersinar berukuran $2\text{m} \times 1\text{m}$ dengan dua sisi.
- c. Berjenis konstruksi Berkonstruksi Tanah Negara (BTN) Sinar.

Ditanya:

Besaran pajak terutang oleh Toko Apple atas penyelenggaraan reklame non rokok jenis konstruksi BTN Sinar wilayah A untuk masa pajak setahun.

Penyelesaian:

- a. Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR)

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai Strategis} \times \text{Bea Pasang} \\ &= 2,50 \times \text{Rp}480.000,00 \\ &= \text{Rp}1.200.000,00 \end{aligned}$$

- b. Perhitungan Besaran Pajak Reklame

$$\begin{aligned} &= \text{NSR} \times \text{Luas} \times \text{Sisi} \times \text{Jumlah} \times \text{Waktu} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp}1.200.000,00 \times 2 \times 2 \times 1 \times 1 \times 25\% \\ &= \text{Rp}1.200.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Toko Apple adalah sebesar Rp1.200.000,00

2. Pada tanggal 1 April 2024 badan usaha di bidang jasa akomodasi memasang reklame papan nama usaha dengan naskah “*House of Kalimantan*” bersinar dan berkonstruksi di dinding gedung tempat usaha yang beralamat di Jalan Kalimantan dengan jangka pengadaan satu tahun. Penyelenggaraan reklame oleh badan usaha tersebut memiliki ukuran 3m × 1m dengan dua sisi. Berapa besaran pajak reklame terutang yang harus dibayarkan oleh badan usaha tersebut?

Diketahui:

- Berkonstruksi di Jalan Kalimantan sehingga termasuk dalam kategori wilayah C dengan jenis non rokok.
- Reklame papan nama bersinar berukuran 3m × 1m dengan dua sisi.
- Berjenis konstruksi Berkonstruksi Tanah Sendiri (BTS) Sinar.

Ditanya:

Besaran pajak terutang oleh badan usaha “*House of Kalimantan*” atas penyelenggaraan reklame non rokok jenis konstruksi BTS Sinar wilayah C untuk masa pajak setahun.

Penyelesaian:

a. Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR)

$$= \text{Nilai Strategis} \times \text{Bea Pasang}$$

$$= 1,50 \times \text{Rp}380.000,00$$

$$= \text{Rp}570.000,00$$

b. Perhitungan Besaran Pajak Reklame

$$= \text{NSR} \times \text{Luas} \times \text{Sisi} \times \text{Jumlah} \times \text{Waktu} \times \text{Tarif}$$

$$= \text{Rp}570.000,00 \times 3 \times 2 \times 1 \times 1 \times 25\%$$

$$= \text{Rp}855.000,00$$

Jadi, besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh badan usaha “House of Kalimantan” adalah sebesar Rp855.000,00

3.1.8 Prosedur Pemungutan Pajak Reklame

Pajak reklame dipungut dengan berlandaskan *official assesment* sebagai sistem pemungutannya. *Official assesment system* memiliki arti bahwa kewenangan sepenuhnya atas kegiatan memungut dan menghitung besaran pajak yang terutang berada pada BPKAD Kota Pekalongan. Pemungutan ialah serangkaian kegiatan yang diawali dengan menghimpun data objek subjek pajak, menentukan besarnya pajak yang terutang sampai dengan rangkaian kegiatan penagihan pajak kepada WP. Pemungutan atas pajak reklame dilakukan ketika orang pribadi/badan usaha sebagai Wajib Pajak menyelenggarakan atau mengadakan sebuah objek reklame sehingga menimbulkan adanya pajak terutang. Pemungutan pajak reklame dimulai dengan kegiatan pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak yang terutang, penerbitan dan pengesahan SKPD, pembayaran dan penyetoran pajak, pemeriksaan pajak, penerbitan STPD, hingga rangkaian penagihan pajak lainnya sampai dengan kegiatan pelelangan.

Prosedur pemungutan pajak reklame dilakukan hingga besaran pajak terutang oleh Wajib Pajak dapat dibayarkan. Berdasarkan prosedurnya, Wajib Pajak diharuskan untuk mengurus perizinan sebelum melunasi besaran pajak terutangnya yang berarti perizinan reklame oleh DPMPTSP merupakan syarat utama untuk Wajib Pajak agar dapat mendaftarkan objek pajaknya, hal tersebut tercantum pada Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame. BPKAD Kota Pekalongan sebagai pemungut pajak daerah, memiliki 2 alur pemungutan pajak reklame yakni dengan cara Wajib Pajak datang langsung ke BPKAD Kota Pekalongan atau dengan cara penetapan secara jabatan dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran.

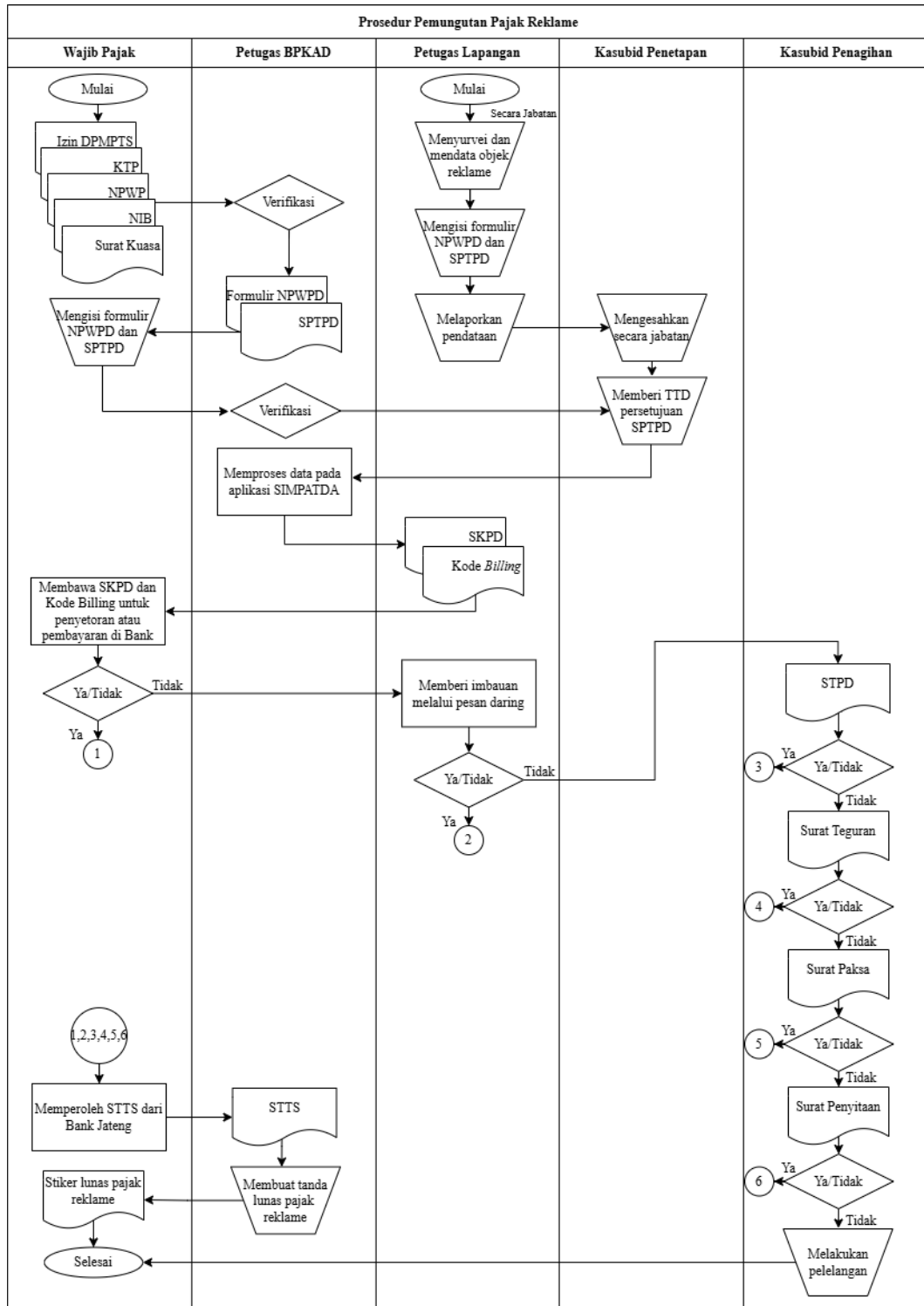
Dalam hal Wajib Pajak datang secara langsung ke BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak datang dengan mempersiapkan dokumen izin penyelenggaraan reklame yang didapatkan dari DPMPTSP, fotokopi NPWP, fotokopi KTP, fotokopi NIB ataupun dokumen surat kuasa apabila diwakilkan. Dokumen tersebut dipergunakan sebagai data utama dalam pembuatan NPWPD dan pengisian lembar SPTPD pajak reklame. Selanjutnya lembar NPWPD dan SPTPD yang telah diperiksa kesesuaian dan kelengkapannya akan disahkan dengan pemberian tanda tangan oleh Kasubid Bidang Pendaftaran dan Pendataan untuk dapat diproses ke dalam aplikasi SIMPATDA untuk dilakukan pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak yang terutang, penerbitan dan pengesahan SKPD.

Dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan reklame tetapi tidak mengurus perizinan melalui DPMPTSP ataupun tidak mendaftarkan diri sebagai subjek pajak maka akan dilakukan penetapan secara jabatan. Penetapan secara jabatan dilakukan dengan melakukan survei lapangan dan mendata tiap objek reklame yang terpasang. Selanjutnya berdasarkan hasil pendataan lapangan yang dilakukan oleh petugas lapangan BPKAD Kota Pekalongan, data tersebut akan ditinjau oleh Kasubid Pendaftaran dan Pendataan untuk penetapan secara jabatan dengan memperhatikan jenis, ukuran, dan titik strategisnya agar dapat diproses dalam aplikasi SIMPATDA untuk dilakukan pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak yang terutang, penerbitan dan pengesahan SKPD.

Pada prosesnya dalam kedua alur tersebut menggunakan SKPD atau Surat Ketetapan Pajak Daerah digunakan sebagai alat dalam memungut pajak reklame. SKPD merupakan surat yang berisikan identitas Wajib Pajak, tanggal jatuh tempo, informasi objek reklame, besaran pokok pajak yang terutang, serta informasi lain terkait pajak reklame. Apabila pada prosesnya Wajib Pajak tidak atau kurang bayar

sebelum tanggal jatuh tempo maka BPKAD Kota Pekalongan dapat memberitahukan imbauan sebagai pengingat, dan apabila Wajib Pajak tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo maka BPKAD Kota Pekalongan dapat menerbitkan STPD atau Surat Tagihan Pajak Daerah dalam jangka waktu 5 tahun sejak terutangnya pajak. STPD merupakan surat berisikan tagihan pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan sejumlah sanksi yakni bunga sebesar 1% per bulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dengan jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak reklame. Selanjutnya, setelah penerbitan STPD apabila utang pajak belum dilakukan penyetoran atau pembayaran maka BPKAD Kota Pekalongan dapat melanjutkan serangkaian prosedur penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar Wajib Pajak sebagai penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau dengan menegur atau memperingatkan (penerbitan Surat Teguran), memberitahukan surat paksa (penerbitan Surat Paksa), melakukan penyitaan barang, hingga menjual barang yang telah disita atau dengan kata lain melakukan pelelangan. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta SOP yang berlaku, berikut adalah alur prosedur pemungutan pajak reklame pada Kota Pekalongan:

Gambar 3.1 Bagan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada BPKAD Kota Pekalongan



Sumber: Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan dapat dilakukan dengan Wajib Pajak datang langsung ke BPKAD Kota Pekalongan dan dengan penetapan secara jabatan. Berikut penjelasan bagan alur prosedur pemungutan pajak reklame dengan Wajib Pajak datang ke BPKAD Kota Pekalongan:

1. Wajib Pajak datang dan wajib mempersiapkan dokumen izin penyelenggaraan reklame oleh DPMPTSP, NPWP, KTP, NIB ataupun surat kuasa apabila diwakilkan untuk diserahkan kepada petugas BPKAD Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi.
2. Petugas BPKAD memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen calon Wajib Pajak yang dilampirkan. Apabila berkas ditolak maka Wajib Pajak diminta untuk melengkapi kembali.
3. Petugas BPKAD menyerahkan formulir pendaftaran NPWPD dan SPTPD kepada Wajib Pajak apabila persyaratan telah dilengkapi.
4. Wajib Pajak dapat mengisi formulir pendaftaran NPWPD dan mengisi lembar SPTPD sesuai dengan data dan disampaikan kembali kepada petugas BPKAD paling lambat 7 hari kerja sejak diperolehnya formulir pendaftaran.
5. Petugas BPKAD memeriksa kesesuaian dan kelengkapan data pada formulir pendaftaran NPWPD dan lembar SPTPD. Apabila berkas ditolak maka Wajib Pajak diminta untuk melengkapi kembali.
6. Kasubid Penetapan dan Keberatan memberikan persetujuan atau penandatanganan pada berkas SPTPD.
7. Petugas BPKAD memproses data ke dalam aplikasi SIMPATDA untuk memperoleh NPWPD, memproses pendaftaran, melakukan pendataan dan penetapan secara *online* untuk menerbitkan SKPD dan kode *billing* atau kode pembayaran.
8. Petugas lapangan selanjutnya menyampaikan SKPD dan kode *billing* kepada Wajib Pajak.
9. Wajib Pajak melakukan penyetoran atau pembayaran pajak terutangnya berdasarkan SKPD dan kode *billing* kepada bank yang ditunjuk yakni

Bank Jateng. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atau pembayaran akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib Pajak belum melakukan penyetoran atau pembayaran maka akan diproses pada Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan.

10. Petugas lapangan memberikan imbauan berupa pesan daring sebagai pengingat kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyetoran atau pembayaran sebelum jatuh tempo. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atau pembayaran setelah pemberian imbauan maka akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib Pajak belum melakukan penyetoran atau pembayaran maka akan diproses pada untuk penerbitan STPD.
11. Kasubid Penagihan dan Penindakan dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah STPD atas tidak atau kurang bayar pajak terutang yang telah melewati jatuh tempo penyetoran atau pembayaran dengan besaran pokok pajak ditambah bunga 1%. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atau pembayaran setelah penerbitan STPD maka akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib Pajak belum melakukan penyetoran atau pembayaran dan telah melebihi tanggal jatuh tempo pada STPD maka akan diproses untuk dilakukan penerbitan Surat Teguran.
12. Kasubid Penagihan dan Penindakan dapat melakukan penagihan diawali dengan menerbitkan Surat Teguran atas utang pajak. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atau pembayaran setelah penerbitan Surat Teguran maka akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka akan diproses untuk dilakukan penerbitan Surat Paksa.
13. Kasubid Penagihan dan Penindakan dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Paksa atas utang pajak. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atau pembayaran setelah penerbitan Surat Paksa maka akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib

Pajak belum melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2×24 jam maka akan diproses untuk dilakukan penerbitan Surat Penyitaan.

14. Kasubid Penagihan dan Penindakan dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Penyitaan atas utang pajak. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atau pembayaran setelah penerbitan Surat Penyitaan maka akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya maka akan diproses untuk dilakukan pelelangan.
15. Kasubid Penagihan dan Penindakan dapat melelang objek reklame atas dasar utang pajak tidak dilunasi. Pelelangan dapat dilakukan paling cepat setelah jangka waktu 14 hari terhitung sejak pengumuman lelang, hasil pelelangan objek reklame akan digunakan untuk membayarkan biaya penagihan pajak serta melunasi utang pajak yang belum dibayarkan.
16. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran atau pembayaran menyertakan lembar STTS yang diperoleh dari Bank Jateng.
17. Petugas BPKAD menerima lembar STTS dari Wajib Pajak.
18. Petugas BPKAD membuat tanda lunas pajak reklame untuk diserahkan kepada Wajib Pajak
19. Wajib Pajak menerima tanda bukti lunas berupa stiker lunas pajak reklame untuk ditempel pada objek.
20. Wajib Pajak dapat menyelenggarakan atau mengadakan reklame dengan tertib sesuai masa pajak yang berlaku.

Penjelasan di atas merupakan alur prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan yang dilakukan dengan cara Wajib Pajak datang langsung ke BPKAD Kota Pekalongan. Sedangkan berikut merupakan penjelasan dari bagan alur prosedur pemungutan pajak reklame dengan cara penetapan secara jabatan dalam wilayah Kota Pekalongan:

1. Petugas lapangan melakukan survei lapangan mencakup seluruh wilayah dalam Kota Pekalongan dan melakukan pendataan objek reklame yang terpasang pada wilayah Kota Pekalongan.

2. Petugas lapangan mengisi formulir pendaftaran NPWPD dan mengisi lembar SPTPD sesuai dengan data yang diperoleh.
3. Petugas lapangan melaporkan hasil pendataan kepada Kasubid Penetapan
4. Kasubid Penetapan dan Keberatan menerima berkas data objek reklame untuk menentukan jenis, ukuran, titik strategis, masa pajak, waktu jatuh tempo, besaran pokok pajak serta ketentuan lainnya untuk ditetapkan secara jabatan.
5. Kasubid Penetapan dan Keberatan memberikan persetujuan atau penandatanganan pada berkas SPTPD dan melakukan pengukuhan NPWPD untuk diproses pada aplikasi SIMPATDA.
6. Petugas BPKAD memproses data ke dalam aplikasi SIMPATDA untuk memperoleh NPWPD, memproses pendaftaran, melakukan pendataan dan penetapan secara *online* untuk menerbitkan SKPD dan kode *billing* atau kode pembayaran.
7. Petugas lapangan selanjutnya menyampaikan SKPD dan kode *billing* kepada Wajib Pajak.
8. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutangnya berdasarkan SKPD dan kode *billing* kepada bank yang ditunjuk yakni Bank Jateng. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atau pembayaran akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib Pajak belum melakukan penyetoran atau pembayaran maka akan diproses pada Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan.
9. Petugas lapangan memberikan imbauan berupa pesan daring sebagai pengingat kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyetoran atau pembayaran sebelum jatuh tempo. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atau pembayaran setelah pemberian imbauan maka akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib Pajak belum melakukan penyetoran atau pembayaran maka akan diproses pada Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan untuk penerbitan STPD.

10. Kasubid Penagihan dan Penindakan dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah STPD atas tidak atau kurang bayar pajak terutang yang telah melewati jatuh tempo penyetoran atau pembayaran dengan besaran pokok pajak ditambah bunga 1%. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atau pembayaran setelah penerbitan STPD maka akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib Pajak belum melakukan penyetoran atau pembayaran dan telah melebihi tanggal jatuh tempo pada STPD maka akan diproses untuk dilakukan penerbitan Surat Teguran.
11. Kasubid Penagihan dan Penindakan dapat melakukan penagihan diawali dengan menerbitkan Surat Teguran atas utang pajak. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atau pembayaran setelah penerbitan Surat Teguran maka akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka akan diproses untuk dilakukan penerbitan Surat Paksa.
12. Kasubid Penagihan dan Penindakan dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Paksa atas utang pajak. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atau pembayaran setelah penerbitan Surat Paksa maka akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2×24 jam maka akan diproses untuk dilakukan penerbitan Surat Penyitaan.
13. Kasubid Penagihan dan Penindakan dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Penyitaan atas utang pajak. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atau pembayaran setelah penerbitan Surat Penyitaan maka akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya maka akan diproses untuk dilakukan pelelangan.
14. Kasubid Penagihan dan Penindakan dapat melelang objek reklame atas dasar utang pajak tidak dilunasi. Pelelangan dapat dilakukan paling cepat setelah jangka waktu 14 hari terhitung sejak pengumuman lelang,

hasil pelelangan objek reklame akan digunakan untuk membayarkan biaya penagihan pajak serta melunasi utang pajak yang belum dibayarkan.

15. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran atau pembayaran menyertakan lembar STTS yang diperoleh dari Bank Jateng.
16. Petugas BPKAD menerima lembar STTS dari Wajib Pajak.
17. Petugas BPKAD membuat tanda lunas pajak reklame untuk diserahkan kepada Wajib Pajak
18. Wajib Pajak menerima tanda bukti lunas berupa stiker lunas pajak reklame untuk ditempel pada objek.
19. Wajib Pajak dapat menyelenggarakan atau mengadakan reklame dengan tertib sesuai masa pajak yang berlaku.

3.2 Tinjauan Praktik

Tinjauan praktik adalah pembahasan praktik secara langsung di lapangan terkait dengan penerapan prosedur pemungutan pajak reklame dalam wilayah Kota Pekalongan serta berisikan perbandingan antara teori dan praktik yang dilaksanakan. Berikut merupakan pembahasan praktik dalam penulisan Tugas Akhir pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan.

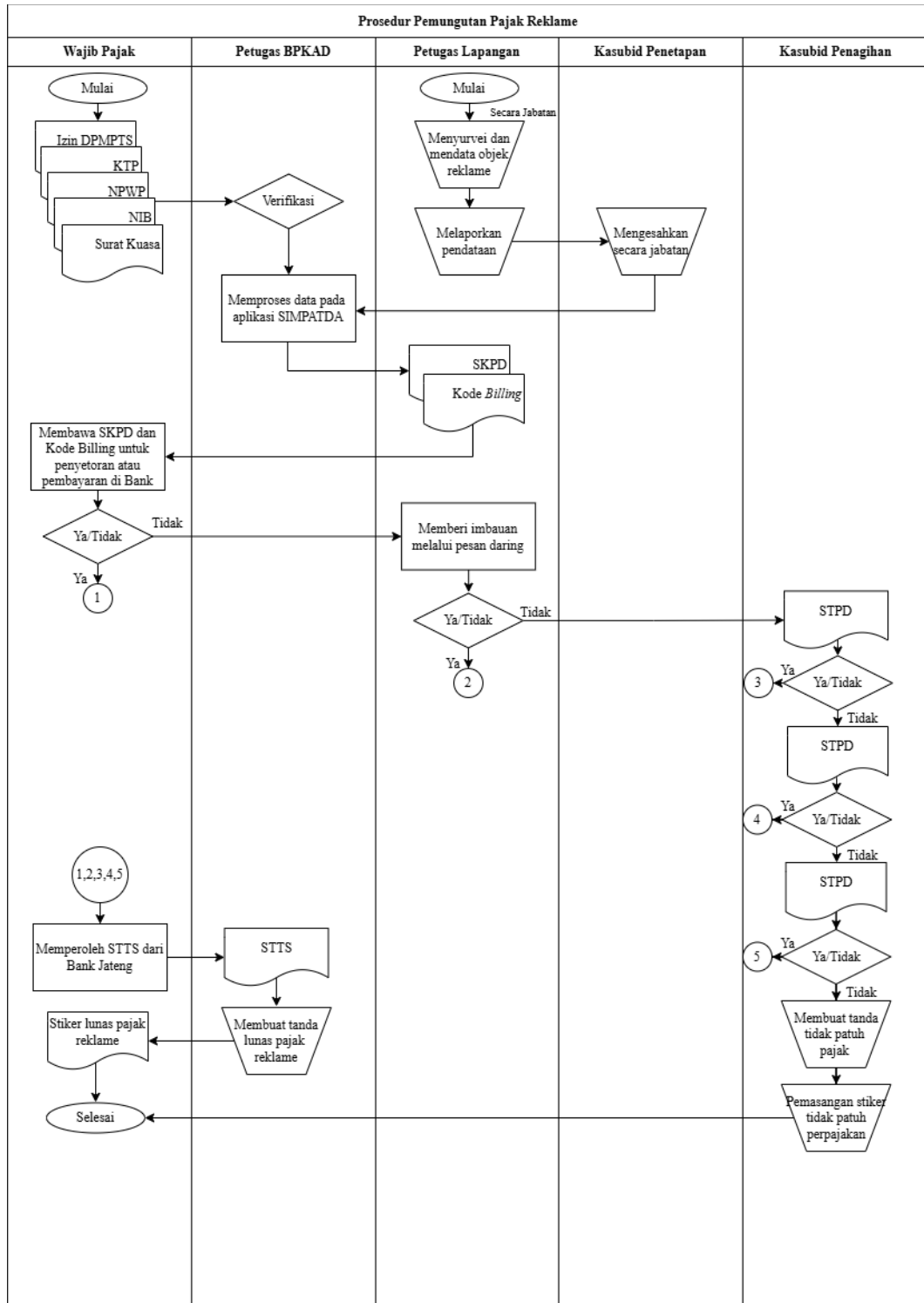
3.2.1 Penerapan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame

Prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan memiliki alur prosedur yang harus diterapkan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku. Pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan memiliki 2 alur pemungutan pajak reklame yakni dengan cara Wajib Pajak datang langsung ke BPKAD Kota Pekalongan atau dengan cara penetapan secara jabatan dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran. Proses pemungutan pajak reklame pada praktiknya diawali dengan tahap pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak yang terutang, penerbitan SKPD, penyetoran atau pembayaran pajak, pemeriksaan pajak, serta penerbitan STPD sebagai tahap akhir rangkaian penagihan.

Dalam praktiknya, Wajib Pajak yang datang langsung ke BPKAD Kota Pekalongan yang telah mempersiapkan berkas persyaratan mencakup dokumen izin penyelenggaraan reklame yang didapatkan dari DPMPTSP yang bersifat tidak wajib, serta dokumen fotokopi NPWP, fotokopi KTP, fotokopi NIB ataupun dokumen surat kuasa apabila diwakilkan yang bersifat dokumen wajib. Berkas yang dipersiapkan oleh Wajib Pajak nantinya langsung dimasukkan melalui aplikasi SIMPATDA karena dari proses pendaftaran dengan pengukuhan NPWPD, proses pendataan subjek objek pajak reklame, proses penetapan pokok besaran pajak reklame, hingga penerbitan dan pengesahan SKPD serta kode *billing* sudah tercakup pada aplikasi SIMPATDA.

Setelah penerbitan SKPD dan timbulnya kode *billing*, Wajib Pajak yang tidak atau kurang bayar sebelum tanggal jatuh tempo akan memperoleh imbauan melalui pesan daring sebagai pengingat. Apabila Wajib Pajak tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo maka BPKAD Kota Pekalongan melakukan prosedur pemungutan hanya dengan sebatas pada tahap penerbitan STPD saja. Penerbitan STPD ini dapat dilakukan paling banyak sejumlah tiga kali dalam satu masa pajak dengan tahap akhir yakni pemasangan tanda tidak patuh perpajakan pada objek reklame yang terpasang sebagai efek jera bagi penanggung utang pajak. Berikut ini merupakan bagan alur dari penerapan prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan:

Gambar 3.2 Bagan Penerapan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada BPKAD Kota Pekalongan



Sumber: BPKAD Kota Pekalongan (2025)

Prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan dapat dilakukan dengan Wajib Pajak datang langsung ke BPKAD Kota Pekalongan dan dengan penetapan secara jabatan. Berikut penjelasan dari praktik prosedur pemungutan pajak reklame dengan Wajib Pajak datang ke BPKAD Kota Pekalongan:

1. Wajib Pajak datang dan wajib mempersiapkan dokumen izin penyelenggaraan reklame oleh DPMPTSP, NPWP, KTP, NIB ataupun surat kuasa apabila diwakilkan untuk diserahkan kepada petugas BPKAD Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi.
2. Petugas BPKAD memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen calon Wajib Pajak yang dilampirkan. Apabila berkas ditolak maka Wajib Pajak diminta untuk melengkapi kembali.
3. Petugas BPKAD memproses data ke dalam aplikasi SIMPATDA untuk memperoleh NPWPD, memproses pendaftaran, melakukan pendataan dan penetapan secara *online* untuk menerbitkan SKPD dan kode *billing* atau kode pembayaran.
4. Petugas lapangan selanjutnya menyampaikan SKPD dan kode *billing* kepada Wajib Pajak.
5. Wajib Pajak melakukan penyetoran atau pembayaran pajak terutangya berdasarkan SKPD dan kode *billing* kepada bank yang ditunjuk yakni Bank Jateng. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atau pembayaran akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib Pajak belum melakukan penyetoran atau pembayaran maka akan diproses pada Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan.
6. Petugas lapangan memberikan imbauan berupa pesan daring sebagai pengingat kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyetoran atau pembayaran sebelum jatuh tempo. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atau pembayaran setelah pemberian imbauan maka akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib Pajak belum melakukan penyetoran atau pembayaran maka akan diproses pada untuk penerbitan STPD.

7. Kasubid Penagihan dan Penindakan dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah STPD atas tidak atau kurang bayar pajak terutang yang telah melewati jatuh tempo penyeteroran atau pembayaran dengan besaran pokok pajak ditambah bunga 1% per bulan. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyeteroran atau pembayaran setelah penerbitan STPD maka akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib Pajak belum melakukan penyeteroran atau pembayaran dan telah melebihi tanggal jatuh tempo pada STPD maka akan diproses untuk maka akan dilakukan penerbitan STPD kembali paling banyak tiga kali dalam satu masa pajak.
8. Kasubid Penagihan dan Penindakan membuat tanda tidak patuh perpajakan berupa stiker tidak patuh pajak daerah.
9. Kasubid Penagihan dan Penindakan melakukan pemasangan stiker tidak patuh perpajakan atau stiker tunggakan utang pajak pada objek reklame yang terpasang.
10. Wajib Pajak yang telah melakukan penyeteroran atau pembayaran menyertakan lembar STTS yang diperoleh dari Bank Jateng.
11. Petugas BPKAD menerima lembar STTS dari Wajib Pajak.
12. Petugas BPKAD membuatkan tanda lunas pajak reklame untuk diserahkan kepada Wajib Pajak
13. Wajib Pajak menerima tanda bukti lunas berupa stiker lunas pajak reklame untuk ditempel pada objek.
14. Wajib Pajak dapat menyelenggarakan atau mengadakan reklame dengan tertib sesuai masa pajak yang berlaku.

Penjelasan di atas merupakan praktik prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan yang dilakukan dengan cara Wajib Pajak datang langsung ke BPKAD Kota Pekalongan. Sedangkan berikut merupakan penjelasan dari praktik prosedur pemungutan pajak reklame dengan cara penetapan secara jabatan dalam wilayah Kota Pekalongan:

1. Petugas lapangan melakukan survei lapangan mencakup seluruh wilayah dalam Kota Pekalongan dan melakukan pendataan objek reklame yang terpasang pada wilayah Kota Pekalongan.
2. Petugas lapangan melaporkan hasil pendataan kepada Kasubid Penetapan
3. Kasubid Penetapan dan Keberatan menerima berkas data objek reklame untuk menentukan jenis, ukuran, titik strategis, masa pajak, waktu jatuh tempo, besaran pokok pajak serta ketentuan lainnya untuk ditetapkan secara jabatan.
4. Petugas BPKAD memproses data ke dalam aplikasi SIMPATDA untuk memperoleh NPWPD, memproses pendaftaran, melakukan pendataan dan penetapan secara *online* untuk menerbitkan SKPD dan kode *billing* atau kode pembayaran.
5. Petugas lapangan selanjutnya menyampaikan SKPD dan kode *billing* kepada Wajib Pajak.
6. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutangnya berdasarkan SKPD dan kode *billing* kepada bank yang ditunjuk yakni Bank Jateng. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atau pembayaran akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib Pajak belum melakukan penyetoran atau pembayaran maka akan diproses pada Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan.
7. Petugas lapangan memberikan imbauan berupa pesan daring sebagai pengingat kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyetoran atau pembayaran sebelum jatuh tempo. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atau pembayaran setelah pemberian imbauan maka akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib Pajak belum melakukan penyetoran atau pembayaran maka akan diproses pada Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan untuk penerbitan STPD.
8. Kasubid Penagihan dan Penindakan dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah STPD atas tidak atau kurang bayar pajak terutang yang

telah melewati jatuh tempo penyetoran atau pembayaran dengan besaran pokok pajak ditambah bunga 1% per bulan. Apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran atau pembayaran setelah penerbitan STPD maka akan diproses untuk diperiksa status lunasnya dan apabila Wajib Pajak belum melakukan penyetoran atau pembayaran dan telah melebihi tanggal jatuh tempo pada STPD maka akan diproses untuk maka akan dilakukan penerbitan STPD kembali paling banyak tiga kali dalam satu masa pajak.

9. Kasubid Penagihan dan Penindakan membuat tanda tidak patuh perpajakan berupa stiker tidak patuh pajak daerah.
10. Kasubid Penagihan dan Penindakan melakukan pemasangan stiker tidak patuh perpajakan atau stiker tunggakan utang pajak pada objek reklame yang terpasang.
11. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran atau pembayaran menyertakan lembar STTS yang diperoleh dari Bank Jateng.
12. Petugas BPKAD menerima lembar STTS dari Wajib Pajak.
13. Petugas BPKAD membuatkan tanda lunas pajak reklame untuk diserahkan kepada Wajib Pajak
14. Wajib Pajak menerima tanda bukti lunas berupa stiker lunas pajak reklame untuk ditempel pada objek.
15. Wajib Pajak dapat menyelenggarakan atau mengadakan reklame dengan tertib sesuai masa pajak yang berlaku.

3.2.2 Perbandingan Teori dan Praktik Prosedur Pemungutan Pajak Reklame

Perbandingan antara teori dan praktik dalam Tugas Akhir ini akan membahas adanya perbedaan prosedur pemungutan pajak reklame yang telah diatur pada SOP dengan praktik yang dilakukan di lapangan. Berikut merupakan perbandingan teori dan praktik terkait Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada BPKAD Kota Pekalongan:

Perbandingan Teori dan Praktik Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada BPKAD Kota Pekalongan		
No.	Teori	Praktik
1.	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame, Wajib Pajak diharuskan untuk mengurus perizinan sebelum melunasi besaran pajak terutang yang berarti perizinan reklame oleh DPMPTSP merupakan syarat utama untuk Wajib Pajak agar dapat mendaftarkan objek pajaknya.	Berdasarkan praktik yang dilakukan pada BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak tidak mengurus perizinan penyelenggaraan reklame pada DPMPTSP dengan alasan perolehan perizinan yang sulit sehingga prosedur ditetapkan secara jabatan lebih banyak dilakukan. Meskipun reklame yang terpasang ialah reklame tanpa kelengkapan surat izin penyelenggaraan, terpasangnya reklame tetap dianggap sebagai sebuah objek pajak.
2.	Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada BPKAD menggunakan surat pendaftaran objek pajak untuk pajak reklame dalam hal ini adalah formulir pendaftaran NPWPD dan SPTPD.	Berdasarkan praktik yang dilakukan pada BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak hanya perlu membawa persyaratan untuk dimasukkan melalui aplikasi SIMPATDA dengan maksud untuk mempercepat tahapan prosedur sehingga tidak perlu mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada BPKAD menggunakan surat pendaftaran objek pajak untuk pajak reklame dalam hal ini adalah formulir pendaftaran NPWPD dan SPTPD.

Perbandingan Teori dan Praktik Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada BPKAD Kota Pekalongan		
No.	Teori	Praktik
3.	Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, SKPD yang tidak atau kurang bayar melebihi jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% per bulan untuk jangka waktu 24 bulan sejak saat terutangnya pajak reklame.	Berdasarkan praktik yang dilakukan pada BPKAD Kota Pekalongan, dalam lembar SKPD yang terbit besaran sanksi administrasi apabila Wajib Pajak tidak atau kurang bayar melebihi jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan, padahal pada praktiknya SKPD yang tidak atau kurang bayar melebihi jatuh tempo tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% ataupun 2% per bulan untuk jangka waktu 24 bulan sejak saat terutangnya pajak reklame.
4.	Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran jumlah tagihan dalam STPD berupa pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar akan ditambah dengan pemberian sanksi administratif.	Berdasarkan praktik yang dilakukan pada BPKAD Kota Pekalongan, besaran jumlah tagihan dalam STPD hanya berupa pokok pajak yang tidak atau kurang bayar.
5.	Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan	Berdasarkan praktik yang dilakukan pada BPKAD Kota Pekalongan, BPKAD Kota Pekalongan tidak pernah menerbitkan Surat Teguran,

Perbandingan Teori dan Praktik Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada BPKAD Kota Pekalongan		
No.	Teori	Praktik
	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPKAD Kota Pekalongan dapat melakukan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Penyitaan, ataupun melakukan pelelangan objek reklame dalam hal WP belum melunasi utang pajak reklamenya.	Surat Paksa, Surat Penyitaan, ataupun melakukan pelelangan objek reklame dalam hal WP yang belum melunasi utang pajak reklamenya.
6.	Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, spanduk dan <i>banner</i> termasuk dalam kategori reklame kain sehingga dianggap sebagai objek pajak daerah.	Berdasarkan praktik yang dilakukan pada BPKAD Kota Pekalongan, BPKAD Kota Pekalongan cenderung mengecualikan spanduk dan <i>banner</i> sebagai objek pajak daerah.

3.3 Kendala dan Risiko Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Kendala dan risiko yang saat ini dihadapi oleh BPKAD Kota Pekalongan dalam melaksanakan penerapan prosedur pemungutan pajak reklame yang pada akhirnya menyebabkan hambatan pada proses pemungutan pajak terutang reklame sebagai pajak yang dianggap potensial dapat dijabarkan ke dalam beberapa poin. Berikut ini ialah kendala dan risiko yang dihadapi oleh BPKAD Kota Pekalongan:

1. Keterbatasan pengetahuan dan kurangnya tingkat inisiatif pihak Wajib Pajak terkait penyelenggaraan perpajakan daerah menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengurus perizinan menurut Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Reklame, dan membayar atau melunasi pajak reklame terutang menurut Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia atau pegawai BPKAD yang melakukan prosedur pemungutan secara jabatan (petugas lapangan) sedangkan prosedur secara jabatan pajak reklame lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan prosedur pengurusan pajak reklame secara mandiri. Kurangnya petugas lapangan menyebabkan banyak dari reklame yang terpasang tanpa izin sebagai objek pajak harus segera ditetapkan secara jabatan untuk mencapai target penerimaan tahunan sehingga dalam proses pendataan oleh petugas pengukuran objek penetapan ukuran tiap reklame hanya dengan mengestimasi ukuran objek reklame yang ada, sehingga membuat serangkaian prosedur pembetulan atau koreksi harus dilakukan yang pada akhirnya dapat memperlambat proses pemungutan pajak reklame. Kurangnya sumber daya pegawai BPKAD juga menyebabkan prosedur pemungutan yang dilakukan tidak pernah sampai pada kegiatan pelelangan mengingat untuk sampai pada tahap pelelangan memerlukan waktu dan tenaga, sedangkan pekerjaan petugas lapangan tidak hanya terkait pemungutan pajak reklame saja. Hal tersebut membuat potensi penerimaan pajak reklame di Kota Pekalongan belum maksimal.
3. Aplikasi SIMPATDA tidak memiliki fitur tanda bilamana SKPD/STPD Pajak Reklame belum/telah dicetak sehingga menyebabkan pegawai BPKAD mengalami kesulitan pengecekan seperti pada kasus Wajib Pajak mengajukan komplain atas SKPD Reklame yang tidak pernah diterima tetapi langsung terbit STPD. Berdasarkan pada kendala yang ada, tidak pernah dapat dibuktikan apakah Wajib Pajak benar-benar tidak menerima SKPD ataupun memang terjadi kelalaian oleh petugas lapangan BPKAD dalam menyampaikan SKPD Pajak Reklame. Hal

tersebut menimbulkan kesalahpahaman antara Wajib Pajak dan BPKAD Kota Pekalongan dan menghambat proses pemungutan.

4. Kurangnya ketegasan BPKAD Kota Pekalongan terhadap pengenaan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam melunasi pajak reklame yang terutang.
5. Timbulnya piutang tak tertagih yang sering terjadi karena dua alasan yakni karena terpasangnya reklame jenis spanduk/*banner* dengan penetapan SKPD secara jabatan oleh BPKAD yang ditolak oleh Wajib Pajak dan justru lebih memilih mencabut atau melepaskan objek komersial spanduk/*banner* tersebut dan alasan lainnya karena pencabutan papan reklame ataupun pergantian pihak ketiga (vendor) kerap tidak dilaporkan.

3.4 Bentuk Pengendalian Internal untuk Memitigasi Risiko dalam Prosedur Pemungutan Pajak Reklame

BPKAD Kota Pekalongan sebagai pemungut perpajakan daerah terus berusaha melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala dalam prosedur pemungutan pajak reklame untuk memaksimalkan peningkatan penerimaan tahunan pajak reklame. Upaya-upaya yang ditempuh oleh BPKAD Kota Pekalongan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pegawai BPKAD Kota Pekalongan memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penyelenggaraan perpajakan daerah termasuk reklame, perizinan penyelenggaraan reklame, serta pentingnya melakukan penyeteroran atau pembayaran pajak yang tepat waktu. Selain pelaksanaan sosialisasi, BPKAD Kota Pekalongan telah menggencarkan pemberitahuan terkait ketentuan penyelenggaraan pajak reklame melalui media reklame sendiri milik Pemerintah Daerah yang terpasang pada beberapa titik strategis di Kota Pekalongan.

2. Menambah jumlah sumber daya pegawai BPKAD terutama petugas lapangan yang memiliki tanggung jawab dalam menyurvei dan mendata seluruh objek reklame mengingat luasnya wilayah Kota Pekalongan.
3. Pegawai BPKAD Kota Pekalongan berkoordinasi dengan Tim IT BPKAD Kota Pekalongan untuk melengkapi fitur tanda belum/telah tercetaknya SKPD/STPD Pajak Reklame pada aplikasi SIMPATDA dan petugas lapangan dapat memintakan tanda tangan penerima disertai dengan nama terang dalam lembar bukti penerimaan SKPD/STPD sehingga apabila terjadi komplain oleh Wajib Pajak, BPKAD dapat membuktikan bahwa SKPD/STPD memang telah disampaikan kepada Wajib Pajak.
4. Memberlakukan kebijakan secara tegas terkait sanksi dalam hal Wajib Pajak lalai menyetorkan atau membayarkan pajak terutang yang telah melewati waktu jatuh tempo dengan besaran sanksi sebesar 1% sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Melakukan kerja sama dengan Satpol PP dalam kegiatan pembongkaran reklame ilegal yang jelas memiliki tunggakan utang pajak.